

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada Daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara khusus kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang ini daerah telah diberi kewenangan yang utuh untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada Kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk dapat lebih mengali sumber-sumber atau potensi daerahnya sendiri agar dapat membiayai pengeluaran yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan operasional daerah.

Dengan demikian kegiatan operasional daerah yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan secara langsung dalam aktivitas pelayanan publik dan bersifat periodik.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah beserta penjelasannya.

Pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila didukung antara lain oleh adanya sumber dana yang pasti.

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan asas desentralisasi, yang merupakan sumber utama bagi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah dalam suatu daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Bumi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah, serta Pendapatan lainnya.

Dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Jawa Barat yang mengatur tentang Pajak Daerah Propinsi, PERDA Kabupaten Kuningan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah otonom yang termasuk ke dalam Propinsi Jawa Barat tidak lepas dari dampak penerapan otonomi daerah. Terlebih Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil karena kurangnya sektor swasta yang menanamkan modalnya.

Dari hal tersebut Kabupaten Kuningan dalam perolehan pendapatan asli daerah sumber utamanya berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Adapun komponen Pajak Daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. Pajak daerah terdiri atas : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak radio siaran pemerintah daerah (RSPD), pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak pengelolaan perusahaan sarang burung walet, pajak televisi.

Retribusi Daerah terdiri atas: pelayanan kesehatan/dinas kesehatan, pelayanan kesehatan/rumah sakit umum, pelayanan kesampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak KTP, penggantian biaya cetak akta catatan sipil, penggantian tempat parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan pemadam kebakaran, retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tanah dan bangunan, sewa peralatan milik daerah/sewa alat-alat berat, sewa gedung/ruangan/aula dan asrama, laboratorium DPU, sewa tanah kas kelurahan, forporasi, sewa alat pelatihan tenaga kerja, pemakaian internet, RSPD, pemberian ijin pemakaian tanah sempadan, sewa rumah dinas), jasa usaha terminal, ijin penyelenggaraan parkir, rumah potong hewan (RPH), tempat rekreasi dan olah raga, penjualan produksi usaha daerah (penjualan benih padi, penjualan benih ikan, kebun bibit daerah), izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan, izin trayek, penggantian biaya cetak dokumen lelang proyek, SPK dan SPMK, izin peruntukan penggunaan tanah, izin aneka usaha hasil hutan bukan kayu, tanda daftar perusahaan (TDP), izin pengelolaan air bawah tanah, surat izin usaha industri (SIUI), tanda daftar gudang (TDG), jasa pelatihan swadana, SIU A dan SIU B, STNK dan SKIM, KTB, surat izin usaha pariwisata, surat izin usaha kesehatan, surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK), surat izin usaha pertambangan bahan galian gol. C, surat izin usaha perdagangan (SIUP), penggantian biaya cetak tulis, retribusi pelayanan administrasi kayu milik, retribusi bongkar muat barang, retribusi izin dispensasi penggunaan jalan daerah, pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu, izin penggantian gunung ciremai, pengesahan rencana penggunaan ruang.

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas : PDAM, PD. BPR, dan BANK JABAR. Sedangkan untuk Lain-lain PAD yang sah terdiri atas : hasil penjualan milik daerah, jasa giro, TP/TGR, penerimaan lain-lain, pengembalian PT. Taspen, nikah bedolan, serta kompensasi pemanfaatan sumber air yang berasal dari : PDAM Kuningan, PT. Pertamina Cirebon, PT. Indocement Cirebon, PDAM Kota Cirebon, dan Pemerintah Kota Cirebon.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan bahwa realisasi Pajak Daerah untuk tahun anggaran 2004 mencapai Rp 5.599.165.637 dengan tingkat pencapaian 104,81% dan tahun anggaran 2005 hingga bulan Maret 2005 mencapai Rp 1.546.756.600 dengan tingkat pencapaian 25,30%. Retribusi Daerah untuk tahun 2004 adalah sebesar Rp 17.151.927.865 dengan tingkat pencapaian 97,96% dan tahun anggaran 2005 hingga bulan Maret 2005 mencapai Rp 5.188.997.061 dengan tingkat pencapaian sebesar 25,85%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2004 mencapai Rp 642.679.376 dengan tingkat pencapaian 108,80% dan untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan bulan maret 2005 belum ada realisasi dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 900.000.000. Dan realisasi untuk Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2004 mencapai Rp 1.018.579.981 dengan tingkat pencapaian 67,68% dan tahun anggaran 2005 sampai dengan bulan maret 2005 telah mencapai Rp 447.444.837 dengan tingkat pencapaian 14,80%. Serta untuk Pendapatan Asli Daerah untuk tahun anggaran 2004 mencapai Rp 24.412.352.859 dengan tingkat pencapaian 97,86% dan tahun anggaran 2005 sampai dengan bulan Maret 2005 mencapai 7.183.198.498 dengan tingkat pencapaian 23,86%

Besarnya tingkat Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk setiap tahun anggaran menyebabkan adanya penyesuaian alokasi yang menyangkut target dan realisasi untuk tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut juga berkonsekuensi terhadap komponen-komponen PAD yang terdiri atas : Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga perubahan terhadap alokasi penggunaan PAD yang terdiri atas Belanja Operasional dan Belanja Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Pendapatan Asli Daerah, terutama mengenai analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas besarnya penggunaan belanja operasional pada PEMDA Kabupaten Kuningan khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah dan menuangkannya ke dalam judul skripsi yang berjudul:

## **“Analisis Pendapatan Asli Daerah Atas Besarnya Belanja Operasional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah bagaimana Analisis PAD atas besarnya Belanja Operasional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai pendapatan asli daerah atas besarnya belanja operasional pada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan.

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Operasional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain :

#### **1. Bagi Penulis**

Untuk melatih dan mengembangkan pola pikir ilmiah serta menginterpretasikannya ke dalam suatu karya ilmiah tertulis dan mencoba menerapkan serta membandingkan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan realita yang ada, sehingga dapat menambah wawasan dan cara berpikir penulis. Dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama.

#### **2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan saran serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah.

### 3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang difokuskan kepada pelayanan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan tujuan di atas, maka Pemerintah Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, melalui aparat yang baik dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam sumber Pendapatan Daerah, yang mana komponen dari Pendapatan Asli Daerah Terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah, maka Mardiasmo (2003:98), menyatakan bahwa :

**“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”**

Sedangkan untuk Retribusi Daerah, Mardiasmo (2003:100), menyatakan bahwa :

**“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.**

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan

**“Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain Bagian Laba dari BUMD, Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga”.**

Menurut penjelasan pasal 57 huruf a Angka (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah adalah :

**“Lain-lain PAD yang Sah antara lain Penerimaan Daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah”.**

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Guna menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, terutama untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan adanya pengaturan tata cara pemungutan, pemeriksaan dan sistem serta prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan adanya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini diharapkan akan dapat membantu terwujudnya optimalisasi pendapatan asli daerah, melalui aparat pengelola yang ramah, profesional dan inovatif. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah, Indra Bastian (2001:110), menyatakan bahwa :

**“Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam”.**

Jadi dengan adanya pendapatan asli daerah ini akan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam melayani publik secara lebih optimal.

Pendapatan Asli Daerah ini merupakan faktor yang cukup vital dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama menyangkut masalah Belanja Operasional maupun kegiatan Investasi.

Definisi Belanja menurut Gade (1993 : 21) adalah :

**“Belanja terdiri dari penurunan kas pemerintah pusat untuk mengeluarkan guna pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli, subsidi, pembayaran transfer, pembayaran utang, pembayaran belanja modal, dan pembayaran lain-lain yang telah diotorisasikan dalam APBN termasuk juga belanja-belanja yang dibiayai terlebih dahulu oleh pemerintah tanpa melihat apakah pembiayaan pendahuluan tersebut akan dibayar kembali atau tidak oleh negara”.**

Dengan demikian daerah akan dapat menjadi lebih berkembang, karena dalam kegiatan operasionalnya, daerah telah menyumbang sebagian dari alokasi dananya. sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya diharapkan tidak terdapat adanya hambatan yang dapat menghalangi jalannya kegiatan operasional daerah itu sendiri. Sehingga dengan tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya maka daerah diharapkan akan dapat lebih lebih berkembang.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang menggunakan observasi, wawancara mengenai keadaan sekarang-sekarang ini, tentang objek yang sedang kita teliti.

Sesuai yang dikemukakan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999:26) dalam bukunya Metodologi Penelitian Bisnis, bahwa :

**“Penelitian Deskriptif (*Descriptive research*) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.”**



Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dengan penelitian ini data diperoleh dengan cara meninjau langsung pada objek penelitian, yaitu :

- a. Observasi, dengan cara ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan perusahaan untuk mendapatkan data yang akurat.
- b. Wawancara, melalui cara ini penulis mendapat data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Bagian Perencanaan dan Pengendalian serta Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan penelitian ini data diperoleh melalui penelitian secara teoritis yaitu cara mempelajari literatur-literatur, majalah, pendapat para ahli, catatan kuliah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang khususnya dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan yang berlokasi di Jalan Siliwangi No.88 Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat.

Adapun waktu penelitian yang penulis rencanakan adalah 2 bulan, terhitung mulai bulan September 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah**

Di masa orde baru pengaturan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, tapi belum memberikan kepastian tentang kewenangan dan perimbangan keuangan kepada Daerah dan adanya kekuasaan yang terpusat pada pemerintah. Pengertian pemerintah daerah menurut Abdul Halim (2004: 1) adalah :

**“Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD”.**

Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif.

Definisi Pemerintah Daerah menurut Indra Bastian (2000: 203) menyatakan bahwa :

**“Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”.**

Sedangkan pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, seperti yang tercantum dalam Bab 1, Pasal 1 adalah sebagai berikut :

**“Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.**

Selain itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, pada Bab 1 Pasal 1, pengertian pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

**“Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.**

Dari pengertian di atas secara umum Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

### **2.1.2 Fungsi Pemerintah Daerah**

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 adalah :

- 1. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- 2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah : dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.**
- 3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.**

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

**“Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”**

Dari pengertian tersebut terkandung unsur-unsur dalam pengertian Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri.
2. Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
3. Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Indra Bastian (2001 :110) menyatakan Bahwa :

**“Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan sumber alam”.**

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2004: 64) adalah :

**“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.**

### **2.2.2 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## 2.2.2.1 Pajak Daerah

### 2.2.2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Untuk mengetahui pengertian pajak daerah terlebih dahulu kita mengetahui pengertian Daerah. Adapun Pengertian Daerah menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pengertian Pajak Daerah adalah :

**“Pajak Daerah adalah iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi/Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah”.**

Menurut Mardiamo (2003:98) dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Kuningan No. 13 Tahun 2001, definisi Pajak Daerah adalah :

**“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah”.**

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya (pelaksanaannya bila perlu dapat dipaksakan).
2. Dalam hal dapat ‘dipaksakan’ dalam pelaksanaan pemungutan diperlukan pengaturan agar pungutan dapat dipaksakan dan dapat diterapkan sanksi maupun penyitaan, karena membayar pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak di pungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Hasil pajak daerah diperuntukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

#### **2.2.2.1.2 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Menurut Abdul Halim (2004 : 67), menyatakan bahwa : Pajak Daerah digolongkan ke dalam dua kategori menurut tingkat Pemerintahan Daerah, yaitu : Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Propinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
7. Pajak Parkir:

#### **1. Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan

lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Yang menjadi objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, yang termasuk objek pajak hotel adalah :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai pelengkap fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel
- d. Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- e. Penjualan makanan atau minuman tempat yang disukai dengan fasilitas penyatapan.

Sementara definisi pajak hotel menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah pajak daerah yang dipungut atas pelayanan hotel, dimana subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel tersebut. Sementara yang menjadi Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Yang menjadi dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran tamu kepada hotel dengan tarif paling tinggi sebesar 10%.

## **2. Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran berupa penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas pelayanannya tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

Sementara pengertian pajak restoran menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah pajak daerah yang dipungut atas pelayanan restoran, dimana subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran tersebut. Sementara yang menjadi Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran dengan tarif ditetapkan paling tinggi 10%.

### **3. Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Pajak Hiburan adalah pajak daerah yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan, dimana subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan tersebut. Sementara yang menjadi Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar Pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan dengan tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.

### **4. Pajak Reklame**

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Subjek dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau melakukan pemesanan reklame. Dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame dengan tarif paling tinggi 25%.

### **5. Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.



Yang menjadi objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual tenaga listrik. Adapun besarnya tarif adalah sebesar 10%.

#### **6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C**

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi objek pajaknya adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Adapun yang menjadi subjek dan wajib pajaknya adalah orang pribadi yang mengeksploitasi bahan galian golongan C. Dasar pengenaannya adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C dengan tarif paling tinggi 20%.

#### **7. Pajak Parkir**

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Yang menjadi objek pajaknya adalah adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Sedangkan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir dengan besarnya tarif sebesar 20%.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Adapun kriteria yang harus dipenuhi antara lain :

1. Bersifat Pajak dan bukan Retribusi
2. Objek Pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di Wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek atau dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensi memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang memadai
7. Menjaga kelestarian lingkungan.

#### **2.2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut Erly Suandy (2002:144) sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *Withholding system*

Sistem pemungutan pajak daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. *Official Assessment System***

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh *fiskus*/aparatus pajak. Jadi dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedang *fiskus* bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari *fiskus*.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Official assessment system* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari *fiskus*.

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SDKP) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SDKP atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar tagihan akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STDP).

### **2. *Self Assessment System***

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparatus pajak (*fiskus*) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran materil, artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak.

Agar dapat menyukseskan *self assessment system* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain :

- a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax consciousness*)
- b. Kejujuran Wajib Pajak

- c. Kemauan membayar Pajak dari Wajib Pajak (*tax mindedness*)
- d. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax discipline*).

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Apabila dalam jangka waktu lima (5) tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan ditagih menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru ternyata masih ada pajak daerah yang kurang dibayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan (SKPDKBT).

### 3. *Withholding system*

*Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja, bendaharawan pemerintah.

#### 2.2.2.1.4 Daluarsa Pajak Daerah

Menurut Erly Suandy (2002 : 144) batas daluarsa pajak daerah adalah lima (5) tahun kecuali wajib pajak daerah melakukan tindak pidana pajak daerah. Jangka waktu lima (5) tahun ditangguhkan jika:

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **2.2.2.2 Retribusi Daerah**

### **2.2.2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan

**“Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.**

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Daerah.

### **2.2.2.2.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Jenis-Jenis Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **1. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah :

- a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

- b. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
- c. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup).
- d. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
- e. Retribusi tersebut tidak dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- f. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai

Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

Sedangkan Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. .

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 66 Tahun 2001 bahwa Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

## **2. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi jasa usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sector swasta dianggap belum memadai.
- b. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, sedangkan Subyeknya adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g. Retribusi Penyedotan Kakus.
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- k. Retribusi Penyeberangan Di atas Air.
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### **3. Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu adalah : retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi/badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan jenis-jenis Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

Rincian dan masing-masing jenis Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Selain jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam PP dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

#### **2.2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

##### **2.2.2.3.1 Pengertian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah :



**“Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah antara lain Bagian Laba dari BUMD, Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga”.**

Menurut Abdul Halim (2004:68), yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang dipisahkan adalah :

**Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.**

#### **2.2.2.3.2 Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan**

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut :

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
4. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi

#### **2.2.2.4 Lain-lain PAD yang Sah**

##### **2.2.2.4.1 Pengertian Lain-lain PAD yang Sah**

Menurut penjelasan pasal 57 huruf a angka (4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang Sah adalah :

**Lain-lain PAD yang Sah antara lain Penerimaan Daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.**

Sedangkan Pengertian Lain-lain PAD yang Sah menurut Abdul Halim (2004:67), yaitu :

**Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah.**

#### 2.2.2.4.2 Jenis-jenis Lain-lain PAD yang Sah

Jenis-jenis lain-lain PAD yang sah ini meliputi objek pendapatan berikut ini :

2. Hasil Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
3. Penerimaan jasa giro
4. Penerimaan bunga deposito
5. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
6. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TP-TGR)

Sedangkan menurut pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, bahwa Lain-lain PAD yang Sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

### 2.3 Belanja Operasional

Untuk dapat mengetahui pengertian belanja (anggaran) operasional terlebih dahulu kita mengetahui pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah definisi Anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) :

**“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.**

Sedangkan Pengertian Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, adalah :

**“Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.**

Anggaran (belanja) Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut **Mardiasmo (2002:66)**, pengeluaran pemerintah yang dikategorikan dalam anggaran operasional adalah Belanja Rutin (*recurrent expenditure*). Dikatakan Belanja Rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahunnya.

**“Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah”.**

Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori Anggaran Operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

Menurut **Abdul Halim (2004:70)**, definisi Belanja Administrasi Umum adalah :

**“Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintahan daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik yang bersifat periodik”.**

Yang termasuk kelompok belanja administrasi umum terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu :

1. Belanja Pegawai/Personalia.
2. Belanja Barang dan Jasa.
3. Belanja Perjalanan Dinas.
4. Belanja Pemeliharaan.

Sedangkan Belanja Operasi dan Pemeliharaan, **Abdul Halim (2004:72)** menyatakan :

**“Belanja Operasi dan Pemeliharaan merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik”.**

Kelompok belanja ini meliputi :

1. Belanja Pegawai/Personalia.
2. Belanja Barang dan Jasa.
3. Belanja Perjalanan Dinas.
4. Belanja Pemeliharaan.

1. Belanja Pegawai/Personalia

Belanja pegawai/personalia adalah pengeluaran yang dipergunakan untuk belanja pegawai berupa pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, honorarium dan tunjangan-tunjangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian barang, yaitu berupa pembelian inventaris kantor, ongkos kantor, biaya pendidikan, biaya perpustakaan, biaya perjalanan dinas

3. Belanja Perjalanan Dinas

Pengeluaran yang dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas untuk memulangkan pegawai yang pensiun.

4. Belanja Pemeliharaan

Pengeluaran yang dipergunakan untuk pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan inventaris kantor dan pemeliharaan lainnya yang bersifat rutinitas.